



## **LURAH TRIHARJO**

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN PELAKSANA DANA  
PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI)  
KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 maka dipandang perlu mengesahkan penerima dan pelaksana dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dengan Keputusan Lurah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang penerima dan pelaksana dana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1829);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Desa Satu (I) pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 tentang Pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021, di D.I Pijenan Hulu Kalurahan Triharjo, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENETAPAN PENERIMA DAN PELAKSANA DANA PROGRAM PERCEPATAN PENINGKATAN TATA GUNA AIR IRIGASI (P3-TGAI) KALURAHAN TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Penerima dana dan penanggungjawab operasional kegiatan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah : **Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Sido Maju Triharjo** yang beralamat di Padukuhan Gunturan Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Menetapkan Susunan Tim Swakelola sebagai pelaksana Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Marsudi
- b. Sekretaris : Kasimin
- c. Bendahara : Muryadi, S.Pd.
- d. Tim Persiapan :
  1. Bambang Iswanta
  2. Dika Yunanto
- e. Tim Pelaksana :
  1. Abdul Rochim / Giyono
  2. Sakimin / Pujo Sumarto
  3. Sudi Suparyono / Paryono
  4. Kasdiyo
  5. Pujiyanto
- f. Tim Pengawas :
  1. R. Burhanudin Nuryanto
  2. Dullah Samsuri.
  3. Friyanto.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo  
Pada tanggal 5 April 2021  
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
  2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
  3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

